

GANTI KERUGIAN OLEH PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS TERJADINYA KECELAKAAN LALU LINTAS

Yosua J.W.Kaawoan
kaawoanjo@gmail.com

Abstrak

Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah serius yang sering terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Akibat dari kecelakaan lalu lintas, banyak kerugian yang ditanggung oleh korban, baik kerugian finansial maupun non-finansial. Oleh karena itu, pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas harus dapat memperhatikan dan mengganti kerugian yang ditanggung oleh korban.

Tujuan dari penelitian ini ialah Untuk mengetahui hak-hak korban kecelakaan lalu lintas dan Untuk mengetahui ganti kerugian oleh pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Namun, dalam prakteknya, penggantian kerugian seringkali mengalami kendala, seperti sulitnya membuktikan siapa yang bertanggung jawab atas kecelakaan, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat penegakan hukum, dan memperbaiki sistem pengadilan agar penggantian kerugian dapat dilakukan secara efektif dan adil.

Kata Kunci : Kecelakaan lalu lintas. undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan,

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara. 1 1. Sesuai perkembangan jaman dan pertambahan jumlah penduduk, maka kebutuhan manusia akan transportasi bertambah pula dari hari ke hari secara pesat, sehingga jalan umum yang telah tersedia semakin padat. Hal tersebut mengandung risiko yang sangat tinggi bagi pengendara kendaraan maupun pengguna jalan umum

lain. Hampir setiap hari media masa baik elektronik maupun media cetak memberitakan kasus kecelakaan lalu-lintas. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia bahwa sepanjang tahun 2015 angka kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia mencapai 31.234 jiwa pertahun, luka berat. Mekanisme Ganti Rugi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. mencapai 450.000 orang pertahun, luka ringan mencapai 2.100.000 orang pertahun dan kerusakan properti sebanyak 13.515.000 unit pertahunnya.

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas ini disebabkan antara lain faktor manusia (human error), faktor sarana seperti kelaikan kendaraan, rusaknya jalan, terlampauinya beban jalan serta sarana penunjang lainnya memiliki andil terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas. Semua pengguna jalan raya dapat mengalami kecelakaan dalam berlalu lintas. Kecelakaan merupakan suatu yang tidak dapat dielakkan oleh semua orang, sesuatu yang tidak diharapkan untuk terjadi namun dapat menimpa siapa saja. Ruang lingkup hukum dapat melihat secara umum bahwa konsep tanggung jawab hukum (liability) akan merujuk kepada tanggungjawab hukum dalam ranah hukum publik dan tanggungjawab hukum dalam ranah hukum privat.

Pertanggung jawaban perdata adalah pertanggungjawaban atas segala kerugian yang dialami seseorang karena perbuatan yang dilakukan oleh orang lain dan diantara kedua belah pihak tidak terdapat suatu perjanjian atau hubungan hukum antara orang yang mengalami kerugian tersebut.5 Sesuai dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan, bahwa Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait.

dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata yang dimaksud dengan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan seseorang yang karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Terkait dengan pengendara jalan yang mengalami kecelakaan akibat jalan rusak, pengendara jalan dapat menuntut ganti kerugian kepada penyelenggara jalan dalam hal ini pemerintah.

1.Djamali Abdoel. Pengantar Hukum Indonesia. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a) Adanya perbuatan;
- b) Adanya unsur kesalahan;
- c) Adanya kerugian yang diderita;
- d) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

Salah satu bentuk perlindungan yang telah diberikan kepada korban baik secara abstrak maupun secara langsung terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membagi tiga yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang dan kecelakaan lalu lintas berat. Kecelakaan lalu lintas terjadi dikarenakan beberapa faktor antara lain faktor pengemudi, faktor kendaraan, faktor lingkungan jalan, faktor cuaca. Dengan adanya beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas akan menimbulkan korban yang seyogianya mendapat perlindungan hukum.

Perlindungan hukum yang telah diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas termuat dalam Pasal 235 dan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 235 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia maka pengemudi, pemilik dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan pidana,.

Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas juga berhak mendapatkan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan:

- a) Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah;
- b) Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas; dan
- c) Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

Kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan banyak korban maka pelakunya bisa dijerat dengan pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan. Dasar pertimbangan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan, sebagaimana dinyatakan pada bagian “menimbang” huruf (b) bahwa “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah hak-hak korban kecelakaan lalu lintas?
2. Bagaimanakah ganti kerugian oleh pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas?

C. TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui hak-hak korban kecelakaan lalu lintas.
2. Untuk mengetahui ganti kerugian oleh pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas?

D. MANFAAT PENULISAN

1. Secara teoretis, bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya berhubungan dengan hak-hak korban kecelakaan lalu lintas dan ganti kerugian oleh pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas.
2. Secara praktis, bermanfaat untuk menambah referensi dalam kepustakaan ilmu hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang bermaksud memperluas wawasan pengetahuannya mengenai hak-hak korban kecelakaan lalu lintas dan ganti kerugian oleh pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan terdiri dari: bahan hukum primer ialah: peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur, jurnal hukum dan artikel hukum. Bahan-bahan hukum tersier seperti kamus umum dan kamus hukum. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara normatif kualitatif.

2. Djamali Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.*

3. Hamzah Andi. *Terminologi Hukum Pidana, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.*

4. Hariri Muhwan Wawan. *Pengantar Ilmu Hukum. Cet. 1. Pustaka Setia. Bandung. 2012*

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN,

Terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA,

Terdiri dari: Kecelakaan Lalu Lintas dan Ganti Kerugian.

BAB III : PEMBAHASAN,

Terdiri dari: Hak-Hak Korban Kecelakaan Lalu Lintas dan Ganti Kerugian Oleh Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

BAB IV : PENUTUP,

Terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

TINJAUAN PUSTAKA

A.PENGERTIAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 1 angka 24. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di masyarakat menimbulkan korban maupun kerusakan kendaraan sehingga mewajibkan bagi pelaku untuk bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Bentuk tanggung jawab bagi pelaku tindak pidana lalu lintas kepada korban dapat berupa pemberian pertolongan dan perawatan. Pertanggungjawaban dalam perkara kecelakaan lalu lintas sering kali diakibatkan karena kelalaian/culpa dalam berkendara. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka korban kecelakaan lalu lintas mendapatkan prioritas dalam hal perlindungan hukum akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi dan pelaku harus memenuhi tanggung jawabnya. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan kerugian dan/atau kerugian harta benda.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pasal 1 angka 1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Pasal 1 angka 2. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Pasal 1 angka 3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain

dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Pasal 1 angka 30. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas. Pasal 1 angka 31. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan. Pasal 1 angka 32. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.

Pasal 1 angka 33. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan. Pasal 1 angka 7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Pasal 1 angka 8. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. Pasal 1 angka 9. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. Pasal 1 angka 10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. Pasal 1 angka 20. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. Pasal 1 angka 21. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum. Pasal 1 angka 22. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum. Pasal 1 angka 23. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Pasal 1 angka 25. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.

Pasal 1 angka 26. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Pasal 1 angka 27. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas. Tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah agar tercipta pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar dan terpadu dengan angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional serta terwujudnya etika dalam berlalu lintas dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

B.GANTI KERUGIAN

Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat, yaitu pertama untuk memenuhi kerugian materiil dan segala biaya yang telah dikeluarkan dan kedua merupakan perumusan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan, dan dirasakan sebagai sesuatu yang kongkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.

Gelaway merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu:

- a) Meringankan penderitaan korban.
- b) Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan.
- c) Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana.
- d) Mempermudah proses peradilan.
- e) Dapat mengurangi ancaman, atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Atas dasar itu, maka penerapan pemberian ganti kerugian kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial dan pendekatan kemanusiaan.

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam buku III KUH Perdata, yang dimulai dari Pasal 1243 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata, sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.

- a) Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:
Kesalahan;
- b) Praduga selalu bertanggung jawab (presumption based on fault);
- c) Praduga selalu tidak bertanggung jawab (presumption of nonliability);
- d) Tanggung jawab mutlak (strict liability);
- e) Pembatasan tanggung jawab (limitation of liability).

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability) atau liability based of fault adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366 dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh.

Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a) Adanya perbuatan;
- b) Adanya unsur kesalahan;
- c) Adanya kerugian yang diderita;
- d) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab. Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumption nonliability principle) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan. Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah dalam hukum pengangkutan.

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolute (absolute liability), kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas.

PEMBAHASAN

A.HAK-HAK KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Faktor penyebab terjadinya kecelakaan disebabkan karena faktor manusia, faktor jalan, faktor kendaraan, faktor cuaca dan disebabkan karena penerangan jalan yang kurang memadai, tapi jalan rusak menyumbang potensi kecelakaan tertinggi serta minimnya infrastruktur. Infrastruktur jalan yang kurang memadai ikut berperan karena sering terjadinya kecelakaan lalu lintas, misalnya karena jalan tanpa lampu, jalan bertikungan tajam, tiada pagar pengaman dan geometris jalan tidak mendukung. Salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan yang kurang memadai atau penempatannya tidak terlihat jelas oleh pengguna jalan.

Pada umumnya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas adalah karena kelalaian dari manusia itu sendiri, kondisi jalan yang rusak, kelayakan kendaraan yaitu yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga menyebabkan ketidakstabilan ketika kendaraan tersebut digunakan.

Ada beberapa faktor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tersebut seperti faktor manusia, faktor kendaraan dan faktor jalan itu sendiri. Kombinasi ketiga faktor ini dapat saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah sehingga mengalami kecelakaan lalu lintas. Setiap pengguna jalan wajib turut serta terlibat dalam menciptakan situasi yang kondusif dan lalu lintas yang tertib dan lancar. Ketertiban lalu lintas merupakan keadaan di mana manusia dalam mempergunakan jalan secara teratur, tertib dan lancar atau bebas dari kejadian kecelakaan lalu lintas. Maka dalam hal ini diperlukan aturan hukum yang dapat mengatur lalu lintas untuk mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas.

Tiga jenis kecelakaan lalu lintas yang terjadi di masyarakat dikarenakan beberapa faktor yaitu faktor kelalaian pengguna jalan, faktor ketidaklaikan kendaraan serta faktor ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan. Kecelakaan yang sering terjadi diakibatkan karena kelalaian pengguna jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 240. Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan:

- a) Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah;
- b) Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan
- c) Santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.

Pasal 241

Setiap korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak memperoleh pengutamakan pertolongan pertama dan perawatan pada rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, mengatur mengenai Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, diatur dalam Pasal 227. Dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dengan cara:

- a) mendatangi tempat kejadian dengan segera;
- b) menolong korban;
- c) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- d) mengolah tempat kejadian perkara;
- e) mengatur kelancaran arus Lalu Lintas;
- f) mengamankan barang bukti; dan
- g) melakukan penyidikan perkara.

Pasal 227 huruf (b)

Yang dimaksud dengan “menolong korban” adalah upaya yang dilakukan untuk membantu meringankan beban penderitaan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas, antara lain memberikan pertolongan pertama di tempat kejadian dan membawa korban ke rumah sakit.

Pasal 228.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan Kecelakaan Lalu Lintas diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penggolongan dan Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal 229 ayat:

- 1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas: a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan; b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.
- 2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- 3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- 4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- 5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Pasal 229 ayat (3)

Yang dimaksud dengan “luka ringan” adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “luka berat” adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a) Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c) Kehilangan salah satu pancaindra;
- d) Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e) Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g) Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 230.

Perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toereken-baarheid*, *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Sebab atas pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada atau disebut asas legalitas.

Aspek pertanggungjawaban pidana erat sekali hubungannya dengan hukum pidana dan keadilan. Pertanggungjawaban yang dimaksud pidana terjalin dengan keadilan menurut pandangan filsafat.

Pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban hukum adalah subjek hukum yang salah satunya adalah orang. Setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban maka orang harus cakap. Tanggungjawab hukum timbul kalau ada hubungan hukum baik bidang hukum pidana maupun perdata. Berlakunya hukum pidana jika ada perbuatan dalam hal ini diatur dalam KUHP dan KUHAP, sedang berlakunya hukum perdata antara lain jika ada perikatan, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pembuat perbuatan pidana (*dader*) baik perbuatan kejahatan maupun pelanggaran atau delik. Kejahatan atau "*rechtsdeliten*" adalah perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran atau "*wetsdeliktern*" yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada yang menentukan demikian.

Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa "perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Berdasarkan ketentuan di atas maka proses pidana dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan kepada korban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa: "Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengenai Pertolongan dan Perawatan Korban, diatur dalam Pasal 231 ayat:

- 1) Pengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, wajib:
 - a) menghentikan Kendaraan yang dikemudikannya;
 - b) memberikan pertolongan kepada korban;
 - c) melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan
 - d) memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.
- 2) Pengemudi Kendaraan Bermotor, yang karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.

Penjelasan

Pasal 231 ayat (2) Yang dimaksud dengan "keadaan memaksa" adalah situasi di lingkungan lokasi kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan diri Pengemudi, terutama dari amukan massa dan kondisi Pengemudi yang tidak berdaya untuk memberikan pertolongan.

Pasal 232. Setiap orang yang mendengar, melihat, dan/atau mengetahui terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas wajib:

- a) memberikan pertolongan kepada korban Kecelakaan Lalu Lintas;
- b) melaporkan kecelakaan tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
- c) memberikan keterangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena kelalaian pengemudi di jalan raya dapat dijatuhi sanksi pidana. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas dirasa sangat berat karena pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana dan atau denda serta ditambah dengan pemenuhan hak terhadap korban atau pun kepada ahli waris dari pihak keluarga korban. Hal inilah yang dirasa tidak memberikan rasa keadilan apabila diterapkan dalam setiap tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Keadilan akan dirasakan oleh korban karena hak dan pertanggungjawaban telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akan tetapi keadilan tidak akan dirasakan oleh pelaku yang diduga telah menyebabkan terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas akan tetapi tidak ada unsur kesalahan dalam dirinya.

Hal ini akan seimbang dirasakan oleh pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas jika badan yang berwenang segera melakukan revisi khususnya terkait pertanggungjawaban pelaku kepada korban tindak pidana kecelakaan lalu lintas, oleh karena itu dengan adanya revisi dalam hal pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana kecelakaan lalu lintas akan menghasilkan produk hukum lebih baik lagi.

Korban dalam kecelakaan lalu lintas dapat pula tidak mengakui bahwa dirinyalah yang bersalah sehingga terjadi saling menuduh antara para pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas.

Kejadian tersebut juga dirasa akan memberikan dampak dalam lingkungan masyarakat dikarenakan tindak pidana juga dapat dimungkinkan terjadi diperkampungan, di mana terkadang masyarakat sering main hakim sendiri tanpa melihat siapa yang bersalah dengan meminta pertanggungjawaban terhadap pihak yang tidak mengalami luka atau akibat yang sangat parah. Penegakan hukum tersebut terkait pula dengan sistem peradilan pidana yang harus dapat bekerja sama dengan baik antara satu dengan yang lainnya sehingga menciptakan keadilan.

Hasil revisi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dapat memberikan ruang terhadap pelaku yang diduga menyebabkan terjadinya kecelakaan akan tetapi sebenarnya bukan pelaku yang menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut melainkan korban yang seharusnya dijadikan pelaku. Tujuan dari kebijakan hukum pidana melalui tahap formulasi memiliki tujuan undang-undang yang dibentuk berorientasi tidak hanya pada pribadi saja akan tetapi juga terhadap masyarakat secara luas sehingga dari pembentukan tersebut jelas tujuannya.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah universal. Tiap Negara mengalaminya masing-masing, dengan falsafah dan caranya sendiri-sendiri, berusaha mewujudkan tegaknya hukum di dalam masyarakat. Tindakan tegas dengan kekerasan, ketatnya penjagaan, hukuman berat, tidak selalu menjamin tegaknya hukum. Apabila masyarakat yang bersangkutan tidak memahami hakekat hukum yang menjadi pedoman, maka hal itu akan menghambat hukum dan disiplin hukum.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyaserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.

B.GANTI KERUGIAN OLEH PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS TERJADINYA KECELAKAAN LALU LINTAS

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu liability dan responsibility liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggungjawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti hal yang dapat di pertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

Prinsip-prinsip tanggungjawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip Tanggungjawab Berdasarkan Unsur Kesalahan Prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability atau liability based on fault) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:
 - a) adanya perbuatan;
 - b) adanya unsur kesalahan;
 - c) adanya kerugian yang diderita;
 - d) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggungjawab Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggungjawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kata dianggap pada prinsip *presumption of liability* adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggungjawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian.
3. Prinsip Tanggungjawab Mutlak Prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang menyatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggungjawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk di bebaskan dari tanggungjawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya
4. Prinsip Tanggungjawab Dengan Pembatasan Prinsip tanggungjawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Dalam kaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris maka diperlukan tanggungjawab profesional berhubungan dengan jasa yang diberikan. Menurut Komar Kantaatmaja sebagaimana dikutip oleh Shidarta menyatakan tanggungjawab profesional adalah tanggungjawab hukum (*legal liability*) dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien. Tanggung jawab profesional ini dapat timbul karena mereka (para penyedia jasa profesional) tidak memenuhi perjanjian yang mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat dari kelalaian penyedia jasa tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum.

Ketentuan Hukum Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang

menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, mengatur Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 234 ayat:

1. Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.
2. Setiap Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan Pengemudi.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika:
 - a) Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi;
 - b) disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau
 - c) disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat menimbulkan kerugian materi, bahkan ada yang sampai dengan meninggal dunia disamping luka berat dan ringan dan/atau cacat seumur hidup. Pengaturan tentang kecelakaan lalu lintas dapat dilihat dari beberapa peraturan tentang lalu lintas itu sendiri dan beberapa penerapan yang terdapat didalam kitab undang-undang hukum pidana. Adakalanya suatu akibat tindak pidana adalah begitu berat merugikan kepentingan seseorang, seperti kematian seorang manusia, sehingga dirasakan tidak adil, terutama oleh ahli waris korban, bahwa si pelaku yang dengan kurang berhati-hati menyebabkan orang lain meninggal, tidak diapa-apakan.

Besarnya nilai penggantian kerugian yang merupakan tanggung jawab pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat ditentukan berdasarkan putusan pengadilan atau dapat juga dilakukan diluar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat dengan catatan kerugian tersebut terjadi pada kecelakaan lalu lintas ringan. Apabila korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia maka berdasar Pasal 235 ayat 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum memberikan ganti kerugian wajib kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman. Namun pemberian ganti kerugian atau bantuan tersebut tidak

serta merta menggugurkan tuntutan perkara pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 230 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Besaran nilai penggantian kerugian dapat ditentukan berdasarkan putusan pengadilan atau dapat juga dilakukan diluar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat dengan catatan kerugian tersebut terjadi pada kecelakaan lalu lintas ringan. Namun apabila korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia maka berdasar Pasal 235 ayat (1) Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa “Pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum memberikan ganti kerugian wajib kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman”. Hal senada juga disebutkan dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan melanggar hukum dan terbukti bersalah wajib mengganti kerugian.

Sanksi Ganti kerugian, merupakan suatu sanksi yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada orang yang dirugikan, sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi. Dewasa ini sanksi ganti kerugian tidak hanya merupakan bagian dari hukum perdata, tetapi juga telah masuk ke dalam hukum Pidana. Perkembangan ini terjadi karena semakin meningkatnya perhatian masyarakat dunia terhadap korban tindak pidana. Dengan demikian akan mengembalikan sistem kepercayaan korban dalam menghadapi kehidupan. Demikian pula akan membebaskan rasa bersalah terpidana yang dapat membuatnya tertekan dan justru berbahaya serta dapat merugikan dirinya atau masyarakat. Disamping itu secara psikologis dengan diterimanya uang ganti kerugian tersebut oleh korban berarti korban dapat dikatakan telah memberikan maaf pada pelaku tindak pidana tersebut.

Sanksi, sanctie, yaitu: akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang undang. Ada sanksi adminsitratif, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.⁸³ Menurut hukum, setiap pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulkan hak hukum seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain itu untuk memberi pertanggungjawabannya. Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dibedakan sebagai berikut :

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based fault);
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability);

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumption of non liability);
4. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability);
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability)

Dalam hukum perdata dasar pertanggungjawaban itu ada dua macam, yaitu kesalahan dan resiko. Dengan demikian di kenal pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (liability without based on fault) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without fault) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko (risk liability) atau tanggung jawab mutlak (strict liability).

Istilah tanggung jawab dalam arti liability dapat diartikan sebagai tanggung gugat yang merupakan terjemahan dari aansprakelijkheid dan merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab hukum menurut hukum perdata.

Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Rumusan norma dalam pasal ini unik tidak seperti ketentuan pasal lainnya. Perumusan norma Pasal 1365 KUH Perdata lebih merupakan struktur norma daripada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap. Oleh karena itu, substansi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata memerlukan materialisasi di luar KUH Perdata. Dilihat dari dimensi waktu. Ketentuan ini akan “abadi” karena hanya merupakan struktur. Dengan kata lain seperti kiasan yang sudah kita kenal bahwa Pasal 1365 KUH Perdata ini “tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan”. Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) sama dengan perbuatan melawan undang undang (onwetmatigedaad). Perbuatan melawan hukum Indonesia yang berasal dari Eropa Kontinental diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata sampai dengan 1380 KUH Perdata. Beberapa tuntutan yang dapat diajukan karena perbuatan melawan hukum ialah:

1. Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan;
2. Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula;
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum;
4. Melarang dilakukannya perbuatan tertentu. Penerapan Pasal 1365 KUH Perdata mengalami perubahan melalui putusan pengadilan dan undang-undang. Berbagai undang-undang telah secara khusus mengatur tentang ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

8.Mahmud Marzuki Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008.

9.Masriani Tiena Yulies. *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta. 2009.

10.Nuh Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. CV. Pustaka Setia. Bandung. 2011.

11. Sadjijono. *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. 2008

Dalam hubungannya dengan penyelesaian ganti kerugian sebagai tanggung jawab ketentuan yang lazim dipakai sebagaimana tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu Pasal 1243 dan Pasal 1365.92 Pasal 1243 menyatakan sebagai berikut: “penggantian biaya rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila, si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.⁹³ Pasal 1365 berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Menurut hukum setiap pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hak yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on fault);
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability);
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumption of non liability);
4. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability);
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability)

Asuransi kecelakaan diri merupakan asuransi yang memberikan perlindungan atau proteksi terhadap bahaya atau resiko kecelakaan yang menyebabkan kematian, cacat, maupun biaya perawatan dokter. Kecelakaan diri ialah suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak diketahui sebelumnya, tidak dikehendaki, bersifat kekerasan dan menimbulkan cedera fisik yang dapat diidentifikasi menurut ilmu kedokteran.

12. Soedjono. *Penegakan Hukum dalam Sistem Pertahanan Sipil*, Karya Nusantara. Bandung. 1978.

13. Soekanto Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007.

14. Soekanto Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada. Edisi 1. Cet.4. Jakarta. 2002.

15. Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bugerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang Undang Perkawinan*, Cetakan 32, Edis Revisi, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.

16. Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2007.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hak-hak korban kecelakaan lalu lintas yaitu mendapatkan pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah dan ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas serta santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.
2. Ganti kerugian oleh pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas merupakan kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan, atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi, maka pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dan apabila korban cedera badan. Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, maka wajib diberikan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.

B. SARAN

1. Pelaksanaan perlindungan hak-hak korban kecelakaan lalu lintas memerlukan dukungan perusahaan angkutan umum untuk wajib mengikuti program asuransi kecelakaan sebagai wujud tanggung jawabnya atas jaminan asuransi bagi korban kecelakaan dan mengasuransikan orang yang dipekerjakan sebagai awak kendaraan.
2. Pelaksanaan ganti kerugian oleh pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas memerlukan dukungan pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk memperbaiki pengaturan, sarana, dan prasarana lalu lintas yang menjadi penyebab kecelakaan dan menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas. Pemerintah mengembangkan program asuransi dan membentuk perusahaan asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2008.

Djamali Abdoel. Pengantar Hukum Indonesia. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.

Hamzah Andi. Terminologi Hukum Pidana, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Hariri Muhwan Wawan. Pengantar Ilmu Hukum. Cet. 1. Pustaka Setia. Bandung. 2012.

Hardjasoemantri Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapan belas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

H. S. Salim., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) Cetakan Keenam. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Kristiyanti Tri Siwi Celina, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Mahmud Marzuki Peter, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008.

Masriani Tiena Yulies. Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta. 2009.

Nuh Muhammad. Etika Profesi Hukum. CV. Pustaka Setia. Bandung. 2011.

Sadjijono. Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia, (Editor) M. Khoidin,

LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. 2008.

Soedjono. Penegakan Hukum dalam Sistem Pertahanan Sipil, Karya Nusantara. Bandung. 1978.

Soekanto Soerjono. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007.

Soekanto Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. RajaGrafindo Persada. Edisi 1. Cet.4. Jakarta. 2002.61

Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bugerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, Cetakan 32, Edis Revisi, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.

Sudarsono. Pengantar Ilmu Hukum. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2007.

Thontowi Jawahir. Pengantar Ilmu Hukum. Pustaka Fahima. Yogyakarta. 2007.

Tutik Triwulan Titik. Pengantar Hukum Perdata di Indonesia. Cetakan Pertama. Jakarta. 2006.

Tutik Triwulan Titik dan Shita Febriana, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Cetakan Pertama. PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta. 2010.

JURNAL HUKUM

Budimah. Mekanisme Ganti Rugi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu Email: Budimah_imah@yahoo.com

Irawan Evandeo Joshua, Sari Mandiana dan Agustin Widjiastuti. Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pelaku Dibawah Umur. Yustisia Merdeka: Jurnal Imiah Hukum. Volume 6 Nomor 1 Maret 2020. ISSN: 2407- 8778.

Novita. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Asuransi Jasa Raharja. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 5 No. 2, September 2020. p-ISSN 2502-9541 e-ISSN 2685-9386 .

Robinson Parsaoran Sitompul, Susilo Handoyo dan Roziqin. Pengendalian Pencemaran Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Wilayah Laut

Balikpapan (Pollution of Hazardous and Toxic Materials (B3) In Balikpapan Marine Region). Jurnal Projudice: Jurnal Online Mahasiswa Pascasarjana Uniba. Vol. 1 No. 1, Oktober 2019.

Sari Nofia Okta. Kebijakan Formulasi Tanggung Jawab Pelaku Terhadap Korban Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas. Jurnal Rechtsens, Vol. 4, No. 2, Desember 2015.

Suparmi Made Ni, I Gede Surata dan Ni Ny. Mariadi. Tuntutan Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Singaraja), Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 Desember 2015.62

Wulandari Nurul, Suhadi dan Ratna Luhfitasari. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penyelenggara Jalan Provinsi Kalimantan Timur Atas Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Yang Disebabkan Oleh Jalan Provinsi Yang Rusak Di Kabupaten Penajam Paser Utara (Legal Responsibilities of Road Managers East Kalimantan Province of Accident Traffic That Was Caused by The Broken Province in Penajam Paser Utara District). Jurnal Lex Suprema ISSN: 2656-6141 (online) Volume 2 Nomor I Maret 2020.

Zuleha. Relevansi Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas. Jurnal Hukum.Samudra Keadilan. Volume 13, Nomor 1, Januari-Juni 2018. P ISSN : 2615-3416. E-ISSN : 2615-7845